

PEMETAAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR PENYU, PANTAI PANGUMBAHAN, KABUPATEN SUKABUMI

STAKEHOLDER MAPPING IN MANAGEMENT OF COASTAL TURTLE PARK CONSERVATION AREA, PANGUMBAHAN BEACH, SUKABUMI REGENCY

Siti Fauzia Rochmah¹, Indra Gumay Febryano^{1,2,3,4*}, Hari Kaskoyo^{1,2,3,4,8}, Endang Linirin Widiastuti^{1,4,5,7}, Rahmat Safe'i^{2,3,4}, Novita Tresiana^{1,6}

¹Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana, Universitas Lampung

²Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

³Magister Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

⁴Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Lampung

⁵Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

⁶Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

⁷Magister Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

⁸Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

Email: indragumay@yahoo.com

ABSTRAK

Keberadaan berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat penting untuk keberlanjutan kawasan konservasi di wilayah pesisir. Tujuan penelitian ini untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya perlindungan kawasan konservasi Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berperan sebagai *players* adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat, dan Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, karena *stakeholders* tersebut memiliki kepentingan sekaligus pengaruh yang sangat kuat. *Stakeholder* yang berperan sebagai *context setter* yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pokmaswas Genteng Nusantara, Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi, Pokdarwis Ekopatih, PT Selatan Sempurna, PT Indonesia Power, Polsek Ciracap, dan Lembaga Pendidikan, karena memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan yang rendah. Peran *stakeholder* dengan kategori *subject* adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, pencuri telur penyu, kelompok ojek wisata, nelayan, dan Pelabuhanratu Unesco Global Geopark sebagai *subjects*, karena memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi tidak memiliki pengaruh yang kuat. *Stakeholder* yang berkategori *crowd* adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Desa Pangumbahan dan Pemerintah Kecamatan Ciracap, karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Kejasama lintas sektoral harus dilakukan, agar kawasan ini dapat berkembang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat seperti pelatihan entrepreneur, pengembangan *home stay*, rumah makan, tempat penjualan souvenir, dll.

Kata kunci: kawasan konservasi, pemetaan *stakeholder*, pesisir, *stakeholder*, penyu

ABSTRACT

The existence of various *stakeholders* involved in the management of conservation areas is very important for the sustainability of conservation areas in coastal areas. The purpose of this study was to map the *stakeholders* involved in protecting the conservation area of the Turtle Coastal Park, Pangumbahan Beach, Sukabumi Regency. Data was collected using a qualitative approach through in-depth interviews and

documentation studies. Data analysis was carried out descriptively to map the stakeholders involved based on their interests and influences. The results of the study indicate that the players who act as players are the Department of Marine Affairs and Fisheries of West Java Province, the Branch of the Marine and Fisheries Service for the Southern Region of West Java Province, and the Pangumbahan Beach Turtle Park Service Unit, because these stakeholders have very strong interests and influence. Stakeholders who act as context setters are the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, Central Government, West Java Provincial Government, Pokmaswas Genteng Nusantara, Sukabumi Turtle Conservation Group, Pokdarwis Ekopatih, PT Selatan Sempurna, PT Indonesia Power, Ciracap Police, and Educational Institutions, because they have great influence but low importance. The role of stakeholders in the subject category is the West Java Provincial Tourism Office, turtle egg thieves, tourist motorcycle taxi groups, fishermen, and the Pelabuhanratu Unesco Global Geopark as subjects, because they have high interests, but do not have a strong influence. Stakeholders in the crowd category are the West Java Provincial Forestry Service, the Pangumbahan Village Government and the Ciracap District Government, because they have low interest and influence. Cross-sectoral cooperation must be carried out, so that this area can develop. In addition, community empowerment can also be done through the development of community-based tourism such as entrepreneur training, development of home stays, restaurants, souvenir shops, etc.

Keywords: conservation area, stakeholder mapping, coastal, stakeholder, turtle

PENDAHULUAN

Kawasan konservasi menjadi kawasan yang dilindungi sebagai wadah sekaligus penampung bagi keanekaragaman hayati, agar keberadaannya tetap lestari (Febriani dan Hafsar, 2020). Kawasan ini diperuntukkan bagi konservasi keanekaragaman hayati (Firdiansyah et al., 2020). Pengelolaan dengan tujuan khusus terhadap pemanfaatan sumberdaya dapat dilakukan pada kawasan ini (Firdaus dan Sari, 2010). Aspek keberlanjutan, kelestarian, dan keseimbangan ekosistem menjadi prioritas utama agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak (Nordiansyah et al., 2016).

Salah satu kawasan konservasi yang keberadaannya sangat penting yaitu kawasan konservasi di wilayah pesisir (Febriani dan Hafsar, 2020). Kawasan tersebut memungkinkan dilakukannya pemanfaatan secara khusus (Nanoloy et al., 2017). Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, "konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya". Kelestarian spesies endemik tertentu sangat dipertahankan pada kawasan ini (Bato et al., 2013). Pembentukan taman pesisir sebagai unit pengelolaan merupakan kebijakan turunan dari adanya kawasan konservasi wilayah pesisir oleh pemerintah setempat.

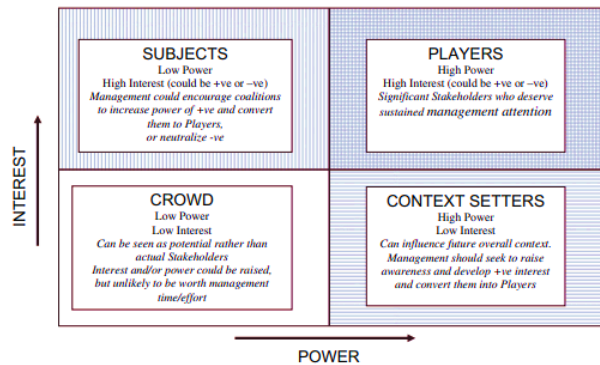
Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir melibatkan banyak pihak yang memiliki peran dan kepentingan. *Stakeholder* merupakan pihak yang dapat mempengaruhi maupun menerima dampak dari keputusan yang diambil (Fedora dan Hudiyo, 2019). Menurut Qodriyatun (2019) *stakeholder* yang mempunyai kepentingan terhadap kawasan konservasi adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan, orang-orang yang mendapat keuntungan secara ekonomi dan sumberdaya, pemerintah yang mempunyai tanggungjawab terhadap kelestarian kawasan, LSM, dan para ilmuwan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, *stakeholder* memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan kawasan konservasi di wilayah pesisir. Keberadaan *stakeholder* dalam pengelolaan suatu kawasan tersebut perlu untuk diidentifikasi. Tujuan penelitian untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat dengan pengelolaan kawasan konservasi Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan September di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat, Pengurus Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Ketua Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi, Kepala Desa Pangumbahan, dan Kelompok Ojek Wisata. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memetakan

stakeholder yang terlibat berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Tahapan-tahapan yang digunakan berdasarkan Eden dan Ackermann (1998) untuk memetakan *stakeholder* sebagai berikut:

1. *Policy implementation Mapping*
2. *Power Versus Interest Grid (player, context setters, subject, dan crowd)*.
3. Membuat rekomendasi.
- 4.



Gambar 1. Kuadran Power vs Interest Grid

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Profil Provinsi Jawa Barat tahun 2021 secara geografis kawasan konservasi Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan berada pada garis lintang 07°19'08" – 07°20'52" BT dan garis bujur 106°19'37" - 106°20'07" LS yang merupakan bagian dari Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ketinggian tempat 0-28 mdpl. Desa tersebut merupakan desa di pinggir pantai dan memiliki kawasan berhutan serta berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Hamparan pantai dengan pasir putih yang sangat indah merupakan tempat bertelur penyu hijau (*Chelonia mydas*). Satwa tersebut dilindungi, karena keberadaannya yang sudah langka. Panjang pantai Pangumbahan yang dijadikan sebagai kawasan konservasi bagi penyu yaitu 2.300 m yang terbagi menjadi enam pos pemantauan. Semua pos tersebut ditentukan berdasarkan lokasi peneluran dan agar mempermudah pengelola untuk memantau kondisi sarang dan telur penyu.

Kawasan ini merupakan area penangkaran yang fokus pada jenis penyu hijau (Rochmah et al., 2022), namun jenis penyu jenis lain memungkinkan ada pada waktu tertentu. Jenis penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) dan lekang (*Chelonioidea*) pernah mendarat di kawasan ini. Proses peneluran, penetasan telur dan pelepasan tukik dilakukan sebagai kegiatan perlindungan penyu (Elfidasari et al., 2017).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 523/Kep.639-Dislutkan/2008 kawasan konservasi ini dijadikan sebagai percontohan nasional (Pane et al., 2019). Secara hirarki, Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan berada di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan kawasan tersebut dilakukan oleh Satuan Pelayanan yang dibentuk berdasarkan kebijakan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat (CDKPWS). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, CDKPWS mengacu kepada kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

Pemetaan Stakeholder

Jumlah *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan berjumlah 24 *stakeholder* yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing (Tabel 1). *Stakeholder* tersebut dibagi menjadi dua kelompok yang mendukung dan menolak terhadap kebijakan kawasan. Kebijakan tersebut berasal dari beberapa *stakeholder* yang membuat keputusan.

Stakeholder yang berada pada posisi *player* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat, dan Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. Ketiga *stakeholder* tersebut menjadi *player* karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. *Stakeholder* dengan kategori *player* tersebut merupakan pengawas sekaligus penyelenggara perumusan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh *stakeholder* lain akan dijalankan oleh *stakeholder* ini. Hal ini didukung oleh Widodo et al. (2018) *stakeholder* yang berada pada kategori *player* merupakan kelompok yang paling kritis karena memiliki nilai penting dan pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan perlindungan kawasan.

Satuan Pelayanan sebagai *stakeholder* yang berada pada tingkat tapak yang secara langsung mengelola kawasan tersebut, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi dan membuat laporan mengenai jalannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sejalan dengan pernyataan Sembiring et al. (2010) bahwa pengelola yang mendapat kekuasaan secara legal selalu

menempati posisi sebagai pemangku kepentingan utama.

Stakeholder dengan kategori *context setter* yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pokmaswas Genteng Nusantara, Kelompok

Konservasi Penyu Sukabumi, Pokdarwis Ekopatih, PT Selatan Sempurna, PT Indonesia Power, Polsek Ciracap, dan Lembaga Pendidikan. *Stakeholder* tersebut masuk dalam kategori *context setter* karena memiliki pengaruh yang tinggi dengan kepentingan yang rendah.

Tabel 1. *Stakeholder* Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan

No.	<i>Stakeholder</i>	Kategori	Keterangan
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah	Mendukung
2.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah	Mendukung
4.	Pemerintah Pusat	Pemerintah	Mendukung
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah	Mendukung
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Pemerintah	Mendukung
8.	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat	Pemerintah	Mendukung
9.	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	Pemerintah	Mendukung
10.	Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat	Pemerintah	Mendukung
11.	Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan	Pemerintah	Mendukung
12.	Pemerintah Desa Pangumbahan	Pemerintah	Mendukung
13.	Pemerintah Kecamatan Ciracap	Pemerintah	Mendukung
14.	Polsek Ciracap	Pemerintah	Mendukung
15.	PT Indonesia Power	Swasta	Mendukung
16.	PT Selatan Sempurna	Swasta	Mendukung
17.	Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi	Masyarakat	Mendukung
18.	Pokmaswas Genteng Nusantara	Masyarakat	Mendukung
19.	Pokdarwis Ekopatih	Masyarakat	Mendukung
20.	Pelabuhanratu Unesco Global Geopark	Masyarakat	Mendukung
21.	Lembaga Pendidikan	Masyarakat	Mendukung
22.	Pencuri Telur Penyu	Masyarakat	Menolak
23.	Kelompok Ojek Wisata	Masyarakat	Menolak
24.	Nelayan	Masyarakat	Menolak



Gambar 1. Kuadran *power vs interest grid stakeholder* Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan

Stakeholder dari unsur pemerintah di atas yang memiliki ciri tersebut adalah KKP, KLHK, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berperan dalam penyedia aturan perundang-undangan bagi kawasan konservasi secara umum dan kawasan konservasi Taman Pesisir Penyu Pangumbahan secara khusus. Keempat *stakeholder* tersebut memiliki kewenangan atas kebijakan yang dibuat. Menurut Hartati et al. (2014) sebagian *stakeholder context setter* memiliki kewenangan pengawasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan terlibat karena kawasan ini merupakan kawasan konservasi yang berada di daerah pesisir sehingga pengelolaannya atas tanggungjawabnya. Keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena penyu merupakan satwa yang dilindungi melalui Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Pemerintah pusat dalam peranannya sebagai penyedia peraturan seperti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU No 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati; UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki pengaruh yang nyata melalui Perda Jabar No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Terdapat juga Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2031 dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 523/Kep. 476.1-Dislutkan/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan (RPZ) Menurut Widodo et al. (2018) *stakeholder* kategori ini memiliki wewenang yang besar untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan daerahnya.

Pokmaswas Genteng Nusantara berperan dalam menjaga kelestarian penyu melalui keikutsertaannya dalam menanam tumbuhan pandan dan mangrove sebagai pendukung habitat penyu juga sebagai pengendali erosi dan abrasi pantai. Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi yang dikukuhkan dengan SK. Kepala Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi

pada tanggal 5 Oktober 2009 yang memiliki visi terwujudnya konservasi penyu bertaraf dunia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Sampai saat ini, kelompok tersebut aktif menyuarakan konservasi penyu kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, Pokdarwis Ekopatih berperan dalam mempromosikan ekowisata penyu. Promosi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh Sari et al. (2015) bahwa ekowisata merupakan alternatif ekonomi berbasis konservasi.

Pihak swasta seperti PT Indonesia Power berperan dalam kegiatan pengelolaan seperti rehabilitasi hutan pantai dan sosialisasi kawasan konservasi penyu. Sedangkan PT Selatan Sempurna berperan dalam penyediaan instalasi air laut untuk kebutuhan pengelola. Kegiatan dan penyediaan sarana tersebut merupakan program perusahaan (CSR). Polsek Ciracap berperan dalam mengawasi kegiatan ilegal di kawasan konservasi ini. *Stakeholder* terakhir sebagai *context setter* yaitu lembaga pendidikan yang berperan sebagai kader konservasi. Siswa-siswi pelajar SMP, SMA dan SMK memberikan penyadartahuan kepada masyarakat terhadap pentingnya pelestarian penyu beserta habitatnya.

Kategori *stakeholder subject* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh. Ciri *stakeholder* tersebut yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, pencuri telur, kelompok ojek wisata, nelayan, dan Pelabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGG). Pencuri telur penyu, kelompok ojek wisata, nelayan merupakan oknum masyarakat yang memiliki kepentingan besar di kawasan ini. Sejalan dengan pernyataan Risien dan Tilt (2008) bahwa masyarakat memiliki ketergantungan dan kepentingan yang lebih besar dalam penggunaan sumberdaya alam di sekitar mereka. Masyarakat juga ikut serta dalam keberhasilan program atas tradisi yang mereka punya dalam mengelola kawasan. Di sisi lain, masyarakatlah yang diuntungkan secara langsung dan tidak langsung atas hasil pengelolaan sumberdaya (Salampessy et al., 2021). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga *stakeholders* tersebut perlu terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan perlindungan kawasan. Menurut Widodo et al. (2018) perlibatan tersebut bisa dilakukan dengan cara pemberdayaan dan mengikutsertakan di setiap tahapan pengelolaan.

Tabel 2. *Ethical analysis*

Kategori Stakeholder	Kepentingan	Sumber daya	Saluran Kebijakan	Kemungkinan Partisipasi	Implikasi	Action
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kelestarian Ekosistem Pesisir	Pesisir dan Laut	Permen KKP No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Pembuat kebijakan	Kerusakan ekosistem pantai berkurang, bertambahnya luasan taman pesisir sebagai kawasan dilindungi	Menjadikan sempadan pantai sebagai kawasan yang dilindungi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kelestarian satwa dilindungi	Penyu	Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi	Pembuat kebijakan	Perlindungan terhadap jenis satwa penyu	Menjadikan penyu sebagai satwa yang dilindungi
Pemerintah Pusat	Kelestarian Kawasan Konservasi	Ekosistem pesisir	UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU No 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pembuat kebijakan	Terjaganya ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati	Membuat aturan-aturan sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kelestarian kawasan konservasi	Ekosistem pesisir	Perda Jabar No. 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K PERGUB Jawa Barat No.80 tahun 2017	Pembuat kebijakan	Terjaganya ekosistem pesisir, meningkatnya keanekaragaman hayati	Membuat rencana rara ruang yang disajikan dalam RZWP3K
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Kelestarian Kawasan Konservasi	Ekosistem pesisir	Semua kebijakan yang ada	Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan	Terbentuknya Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan untuk pemerhati kawasan konservasi penyu	Mengawasi sumberdaya kelautan
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelestarian Kawasan Konservasi	Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan	Semua kebijakan yang ada	Penyelenggaraan koordinasi	Terbentuknya Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu	Mengawasi kawasan konservasi Taman Pesisir Penyu, Pantai

Kategori Stakeholder	Kepentingan	Sumber daya	Saluran Kebijakan	Kemungkinan Partisipasi	Implikasi	Action
Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat	Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan			pelaksanaan kebijakan	Pantai Pangumbahan	Pangumbahan melalui Satuan Pelayanan
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	Kelestarian Kawasan Konservasi	Ekosistem pesisir	Semua kebijakan yang ada	Pelaksanaan program penanaman mangrove	Peningkatan keanekaragaman hayati	Penanaman Mangrove
Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat	Kawasan Pariwisata	Wisata konservasi	Semua kebijakan yang ada	Pengelolaan wisata	Pengaturan wisata	Mengatur zona wisata
Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan	Kelestarian Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan	Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan	-	Pelaksana Perlindungan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan	Terjaganya lingkungan Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan sebagai habitat penyu	Membuat <i>jobdesc</i> pengelola, membersihkan sampah pesisir, menjaga telur penyu, mengelola wisata, dll.
Pemerintah Desa Pangumbahan	Kelestarian kawasan konservasi	Desa Pangumbahan	-	Pembinaan masyarakat	Masyarakat menyadari pentingnya melestarikan kawasan konservasi penyu	Penyadartahuan atau sosialisasi mengenai pentingnya melestarikan penyu dan bagian-bagiannya
Pemerintah Kecamatan Ciracap	Kelestarian kawasan konservasi	Kecamatan Ciracap	-	Pembinaan masyarakat	Masyarakat menyadari pentingnya melestarikan kawasan konservasi penyu	Penyadartahuan atau sosialisasi mengenai pentingnya melestarikan penyu dan bagian-bagiannya
Polsek Ciracap	Penegakan hukum	-	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengawasan tindak pidana di kawasan konservasi penyu	Pencurian telur penyu berkurang	Penyadartahuan atau sosialisasi terkait hukum-hukum konservasi penyu dan penegakan hukum bagi yang melanggar
PT Indonesia Power	Program CSR	Dana CSR	-	Pengadaan dana untuk pengelolaan kawasan	Perbaikan habitat	Memberikan dana untuk kegiatan perbaikan habitat seperti reboisasi hutan pantai dan sosialisasi.

Kategori Stakeholder	Kepentingan	Sumber daya	Saluran Kebijakan	Kemungkinan Partisipasi	Implikasi	Action
PT Selatan Sempurna	Program CSR	Dana CSR	-	konservasi penyu Pengadaan dana untuk pengelolaan kawasan konservasi penyu	Penyediaan sarana dan prasarana	Pemasangan instalasi air laut
Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi	Kelestarian penyu	Penyu	-	Perlindungan penyu	Penyu tetap lestari	Pemeliharaan, pengawasan, sosialisasi informasi dan edukasi penyu
Pokmaswas Genteng Nusantara	Kelestarian kawasan konservasi penyu	Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan	-	Perlindungan penyu dan habitatnya	Penyu dan habitatnya tetap lestari	Pemeliharaan, pengawasan, sosialisasi informasi dan edukasi penyu beserta habitatnya
Pokdarwis Ekopatih	Kelestarian wisata ujung genteng	Wisata Pangumbahan	-	Pengelolaan wisata ujung genteng	Peningkatan jumlah wisatawan	Mempromosikan wisata ujung genteng, kegiatan membersihkan kawasan wisata
Pelabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGG)	Kelestarian penyu	Penyu	-	Pengawasan warisan dunia	Kelestarian penyu	Penanaman mangrove dan pandan
Lembaga Pendidikan	Kelestarian kawasan konservasi penyu	Taman Pesisir Penyu, Pantai Pangumbahan	-	Kader konservasi	Masyarakat menyadari pentingnya melestarikan kawasan konservasi penyu	Penyadartahuan atau sosialisasi mengenai pentingnya melestarikan penyu dan bagian-bagiannya
Pencuri Telur Penyu	Menjual telur	Telur penyu	-	-	Populasi penyu terancam punah	Mencuri telur penyu
Kelompok Ojek Wisata	Mencari penumpang	Wisatawan	-	-	Berkurangnya pendapatan ojek wisata	Unjuk rasa kepada desa untuk tidak memperlebar jalan menuju objek wisata agar motor saja masuk
Nelayan	Mencari ikan	Perikanan	-	-	Penyempitan wilayah tangkap	Tetap menangkap ikan di perairan kawasan konservasi

Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat berperan dalam pengaturan retribusi bagi wisatawan yang berkunjung melalui Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Retribusi tarif masuk kawasan untuk umum Rp 2.500/orang – Rp 10.000/orang. Tarif yang ditetapkan untuk melihat penyu bertelur mulai Rp 25.000/orang – Rp 150.000/orang, sedangkan untuk foto dikenakan tarif sebesar Rp 1.000.000/paket – Rp 1.500.000/paket dan Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000/produksi untuk *shooting* film dan video. Wisata tersebut melibatkan unsur-unsur pendidikan dan upaya konservasi bagi wisatawan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nugraha et al. (2015) bahwa selain menikmati keindahan alam, berwisata di kawasan konservasi akan mendapat pengetahuan dan juga pemahaman terkait upaya-upaya konservasi. Selain itu, pendapatan masyarakat akan meningkat.

Pelabuhan Pelabuhanratu Unesco Global Geopark berperan dalam melakukan program-program kerja terhadap kelestarian penyu. Konservasi penyu di kawasan ini merupakan salah satu bagian dari wilayah kerjanya, karena penyu merupakan *biodiversity heritage* yang menjadi salah satu syarat bagian dari Unesco Global Geopark. Pada tanggal 17 April 2018, Ciletuh Pelabuhanratu telah ditetapkan menjadi bagian dari Unesco Global Geopark dalam sidang Unesco yang berlangsung di Paris. Kategori *stakeholder* ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keberadaan kawasan. Hal tersebut didukung oleh Sukristiyono et al. (2021) bahwa *stakeholder* yang berkategori *subject* memiliki dampak yang kecil. *Stakeholder* ini dapat memiliki pengaruh yang besar jika dibuat aliansi dengan *stakeholder* lainnya. Menurut Mustika et al. (2017) dalam melakukan pengelolaan, seluruh *stakeholder* dapat bekerjasama agar memiliki pengaruh yang nyata.

Stakeholder berkategori *crowd* yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Desa Pangumbahan dan Pemerintah Kecamatan Ciracap. *Stakeholder* tersebut masuk dalam kategori *crowd* karena *stakeholder* ini tidak memiliki pengaruh dan kepentingan yang kuat. Dalam peranannya, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat hanya melakukan penanaman mangrove sebagai bentuk program kerja untuk mengatasi banjir rob dan bencana pesisir lainnya. Berbeda dengan Pemerintah Desa Pangumbahan dan Kecamatan Ciracap hanya sebagai alat pembinaan masyarakat untuk tetap melestarikan kawasan konservasi penyu. Menurut Widodo et al. (2018) *crowd* merupakan *stakeholder* dengan kepentingan

dan pengaruh yang rendah. *Stakeholder* ini membutuhkan sedikit pengawasan dan evaluasi namun dengan prioritas yang rendah.

Seluruh *stakeholder* tersebut berperan dalam partisipasi aktif sesuai dengan fungsinya dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi penyu. *Stakeholder* sebagai aktor yang memiliki relasi kekuasaan dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat penting untuk memberikan penjelasan pemanfaatan sumberdaya. Pemanfaatan sumberdaya dapat menimbulkan marginalisasi masyarakat lokal (Febryano et al., 2015). Hal tersebut akan menumbuhkan kepedulian masyarakat lokal sebagai etnik atau nilai yang baik terhadap sumberdaya (Salampessy et al., 2015).

Upaya pelestarian kawasan konservasi ini pasti terdapat kendala dan permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berasal dari tumpangtindihnya kewenangan. Masalah tersebut sudah biasa terjadi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga relasi sosial merupakan cara yang dapat dipakai untuk mengurangi permasalahan tersebut (Febryano et al., 2017). Kolaborasi *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan ini belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kolaborasi lintas sektoral. Menurut Winardi (2019) apabila kolaborasi atau kerjasama antar *stakeholder* berjalan dengan efektif dapat meningkatkan percepatan perumusan suatu kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang sudah ada. Tresiana et al. (2022); Febryano et al. (2015) juga mengatakan bahwa strategi pengelolaan akan terwujud dari adanya partisipasi dan kolaborasi semua *stakeholder*.

KESIMPULAN

Stakeholder yang menjadi *player* adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Kelautan Perikanan Wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat, dan Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. *Stakeholder* dengan kategori *context setter* yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pokmaswas Genteng Nusantara, Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi, Pokdarwis Ekopatih, PT Selatan Sempurna, PT Indonesia Power, Polsek Ciracap, dan Lembaga Pendidikan. Di sisi lain, kategori *subject*-nya adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, pencuri telur penyu, kelompok ojek wisata, nelayan, dan Pelabuhanratu Unesco Global Geopark

(CPUGG), sedangkan kategori *crowd* adalah dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Desa Pangumbahan dan Pemerintah Kecamatan Ciracap. Kepentingan dan pengaruh dari *stakeholder* tersebut memberikan dampak yang nyata terhadap kebijakan perlindungan kawasan konservasi ini. Kolaborasi lintas sektoral perlu untuk dilakukan, agar tercipta strategi pengembangan kawasan yang optimal. Selain itu, dapat dilakukan juga pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat seperti pelatihan entrepreneur, pengembangan *home stay*, rumah makan, penjualan souvenir, dsb.

REFERENSI

- Bato, M., Yulianda, F. & Fachruddin, A. 2013. Kajian manfaat kawasan konservasi perairan bagi pengembangan ekowisata bahari: Studi kasus di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, Bali. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan*, 2:104-113.
- Eden, C. & Ackermann, F., 1998. Making Strategy: The Journey of Strategic Management. Sage. London.
- Elfidasari, D., Gifari, T. & Sugoro. 2017. Deteksi cemaran mikroorganisme pada kawasan konservasi penyu di Pangumbahan Sukabumi. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi*. 4(1): 28-35.
- Febriani, Z. & Hafsar, K. 2020. Dampak pengelolaan kawasan konservasi perairan terhadap hasil tangkap nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan. *Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi*, 1:68-73.
- Febryano, I.G., Sinurat, J. & Salampessy, M.L. 2017. Social relation between businessman and community in management of intensive pond. *Prossiding IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. DOI: 10.1088/1755-1315/55/1/012042
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C. & Hidayat, A. 2015. Actor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12:125-142.
- Fedora, S.D. & Hudiyono, R.F. 2019. Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada unit hubungan masyarakat (Humas) dan kesekretariatan PT Semen Padang. *Jurnal Admininstrasi Bisnis*, 2:12-19.
- Firdaus, M. & Sari, Y.D. 2010. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan. *Jurnal Bijak dan Riset Sosek KP*, 5:1-18.
- Firdiansyah, A., Johan, Y. & Ta'alidin, Z. 2020. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Enggano Provinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 9:103-118.
- Mustika, I.Y., Kustanti, A. & Hilmanto, R. 2017. Kepentingan dan peran actor dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*, 5: 113-127. DOI: 10.23960/jsl25113-127.
- Nordiansyah, H., Ismail & Bakrie, L. 2016. Penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di Kawasan Cagar Alam Padang Luway Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal AGRIFORI*, 15:43-54.
- Nugraha, B., Banuwa, I.S. & Widagdo, S. 2015. Perencanaan lanskap ekowisata hutan mangrove di Pantai Sari Ringgung Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sylva Lestari*, 3: 53-66. DOI: 10.23960/jsl2353-66.
- Pane, E.P., Muhamad, I.S. & Wiadnya, D.G.R. 2019. Pengelolaan konservasi: Studi kasus konservasi penyu pantai Pangumbahan Kabupaten Sukabumi. *Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan VIII*.
- Qodriyatun, S.N. 2019. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif. *Jurnal Kajian*, 24:43-56.
- Risien, J.M. & Tilt, B., 2008. A comparative study of community based sea turtle management in Palau: key factors for successful implementation. *Conservation and Society*, 6:225-237.
- Rochmah, S.F., Febryano, I.G., Kaskoyo, H., Widiastuti, E.L. & Safe'i, R. 2022. tourist's perception of the existence of coastal vegetation as a support of turtle habitat in Pangumbahan Coastal Park, Pangumbahan Village, Sukabumi Regency, West Java Province, Indonesia. *Prosiding International Science and Art Research Center, International Hasankeyf Scientific Studies and Innovation Congress*. p.319-325.
- Salampessy, M.L., Febryano, I.G., & Ichsan, A.C. 2021. Community knowledge and involvement in mangrove ecosystem management in the coastal of Muara Gembong Bekasi. *The 13th International*

- Symposium of Indonesia Wood Research Society. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 891.
- Salampessy, M.L., Febryano, I.G., Martin, E., Siahaya, M.E. & Papilaya, R. 2015. Cultural capital of the communities in the mangrove conservation in the coastal areas of Ambon Dalam Bay, Moluccas, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences* 23. *International Conference on Tropical and Coastal Region Eco-Development* 2014.
- Sari, Y., Yuwono, S.B. & Rusita. 2015. Analisis potensi dan daya dukung sepanjang jalur ekowisata hutan mangrove di Pantai Sari Ringgung, Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 3: 31-40. DOI: 10.23960/jsl3331-40.
- Sembiring, E., Basuni, S. & Soekmadi, R. 2010. Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 16:84-91.
- Sukristiyono, Purwanto, R.H., Suryatmojo, H. & Sumardi. 2021. Stakeholder analysis on sungai wain protected forest management in Balikpapan City, East Kalimantan Province. *Jurnal Sylva Lestari*, 9: 252-268. DOI: 10.23960/jsl29252-268.
- Tresiana, N., Duadji, N., Febryano, I.G. & Zenitha, S.A. 2022. Saving mangrove forest extinction in Urban Areas: Will government interventions help?. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17:375-384.
- Widodo, M.L., Soekmadi, R. & Arifin, H.S. 2018. Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8:55-61.
- Winardi., 2019. Stakeholder governance strategy in the formulation of the exclusion policy of located industrial companies in the industrial park. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4:1-17.